

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Air merupakan suatu kebutuhan hidup yang mendasar dan sangat penting bagi setiap makhluk hidup, salah satu kebutuhan dalam penggunaan air ialah bisa dijadikan air minum. Air minum adalah air yang telah diproses melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang sudah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi oleh manusia.¹

Tiga per empat pada bagian tubuh manusia terdiri dari air dan manusia tidak bisa bertahan hidup apabila lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Air dibutuhkan oleh organ tubuh manusia agar dapat memperlancar proses metabolisme, menjaga keseimbangan, memperlancar proses pencernaan, melarutkan dan membuang racun dari ginjal, melarutkan sisa zat kimia dari dalam tubuh dan mempermudah dalam proses kerja ginjal.

Karena air sangat penting bagi kebutuhan hidup manusia, maka muncul air minum dalam kemasan untuk memenuhi kebutuhan air minum manusia yang jauh lebih praktis dan tentu lebih sehat dan higienis.² dikarenakan bisnis usaha air minum dalam kemasan semakin pesat dan terus melakukan perkembangan dalam usahanya dengan tujuan untuk memperluas jaringan pasar produk-produknya. Namun dalam perkembangan dan berjalannya waktu, harga air minum dalam kemasan dari berbagai merek semakin meningkat, sehingga konsumen mencari alternatif baru yang murah misalnya dengan memanfaatkan air minum isi ulang yang ada pada depot air minum, peluang atau inovasi terbaru ini membuat bisnis air minum isi ulang memiliki target pasar sendiri. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum dan adanya keuntungan yang menjanjikan dalam bisnis air minum isi ulang ini, maka dari itu bermunculanlah depot air

¹ Pasal 1 ayat 1 Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010/Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

² Purwanti, Ernia Angga dan Dr. Kelli Wardiono, S.H., M.H "Air Minum Galon Isi Ulang (Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen pada Depot Air Minum Isi Ulang TIRTA QTA)". *Skripsi thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020, Hlm. 7, <http://eprints.ums.ac.id/84605/3/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 02.20 WIB.

minum isi ulang yang dimana harganya relatif lebih murah akan tetapi sebelum dikonsumsi oleh manusia harus diuji terlebih dahulu kelayakannya untuk diminum atau dikonsumsi manusia.³

Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada pembeli. Usaha depot air minum isi ulang ini sudah mulai hadir pada tahun 1999, dengan pengujian mutu produk wajib dilakukan oleh depot air minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau laboratorium yang terakreditasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. Pengujian tersebut bertujuan untuk menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan untuk mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan sebagai upaya perlindungan bagi konsumen yang mengkonsumsi air isi ulang tersebut.⁴

Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”⁵ hal tersebut memiliki tujuan untuk melindungi dan memakmurkan kehidupan masyarakat Indonesia untuk dapat mengkonsumsi air minum yang bersih dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang timbul melalui air minum. Ketentuan mengenai air sehat dan layak untuk dikonsumsi sudah ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang persyaratan kualitas air minum.

Perkembangan dalam penggunaan air minum isi ulang oleh masyarakat di Indonesia semakin meningkat, khususnya di dalam perkotaan. Seiring berkembangnya penggunaan air minum isi ulang maka berkembang juga usaha depot air minum isi ulang, akan tetapi dalam perkembangannya ada beberapa yang membuka usaha depot air minum isi ulang tidak memenuhi standar yang ada pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010, bahwa untuk menjaga

³ M. Aris Ardhan C, "Pengawasan isi ulang air terhadap galon bermerek di disperindag kota malang : Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No.1 Tahun 2017 hlm. 112, diakses pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 17.44 WIB.

⁴ Rido Wandrivel, Netty Suharti, Yuniar Lestari, "Kualitas Air Minum Yang Diproduksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Bungus Padang Berdasarkan Persyaratan Mikrobiologi", *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2012, hlm. 129-130. <http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/84/79> diakses pada tanggal 28 Desember 2021 Pukul 03.30 WIB.

⁵ Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal⁶ dan dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, bahwa setiap pelaku usaha depot air minum wajib menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum⁷, salah satu syaratnya ialah izin usaha dan sertifikat laik higiene yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha Depot Air Minum, karna dengan terpenuhinya legalitas tersebut konsumen akan merasa aman dan tidak perlu meragukan lagi mengenai kesehatan dan kualitas air minum isi ulang pada depot air minum tersebut. Akan tetapi dilapangannya masih banyak konsumen dan pelaku usaha yang kurang memperhatikan hal tersebut, terutama mengenai kandungan dan keamanan air minum isi ulang untuk dikonsumsi, dan dampak kesehatan apabila mengkonsumsi air minum itu. Karena selama ini konsumen tidak mengetahui jenis air yang digunakan sebagai air minum isi ulang itu berasal dari mana dan lain sebagainya.

Di zaman sekarang ini masih banyak pelaku usaha yang menjual air minum isi ulang pada depot air minum hanya memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dalam menjual air minum isi ulang tersebut, sehingga tidak terlalu fokus untuk menjaga keamanan dan kesehatan dari konsumen yang mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut. Oleh karna itu timbul permasalahan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen karna pelaku usaha tidak memenuhi standar yang sudah ditetapkan untuk keamanan bersama khususnya untuk konsumen itu sendiri.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸ Perlindungan konsumen merupakan salah satu hal yang masih relatif baru di Indonesia, oleh karna itu masih banyak kasus dimana konsumen yang dirugikan akan tetapi konsumen masih merasa kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha,

⁶ Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 tahun 2010 Tentang persyaratan kualitas air minum.

⁷ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

bahkan konsumen terkesan lemah kedudukannya di depan pelaku usaha, dan kebanyakan konsumen yang ada di Indonesia hanya dinilai sebagai tujuan atau target dalam aktivitas bisnis yang diadakan oleh para pelaku usaha. Konsumen membutuhkan barang atau jasa dari hasil kegiatan produsen/pengusaha, tetapi kegiatan pengusaha itu tidak akan ternilai apabila tidak ada konsumen yang membeli hasil usahanya. Oleh karena itu sangat penting bagi kedua belah pihak untuk saling adil karena mau gimanapun hal tersebut merupakan kepentingan bersama antara kedua belah pihak, sehingga harus ada perhitungan apabila salah satu pihak ingin melakukan perbuatan yang merugikan bagi pihak lain.⁹

Menurut Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan munculnya Undang-undang ini diharapkan dapat terciptanya kegiatan usaha perdagangan yang adil bagi para pelaku usaha dan konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitannya dengan semakin pesat perkembangan zaman sehingga berkembang juga metode transaksi dan lainnya dalam dunia perdagangan.

Konsumen sedunia mempunyai hak-hak dasar yang meliputi: hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur dan hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen, konsumen juga mempunyai hak untuk memilih, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian pelaku usaha juga memiliki kewajiban sebagaimana yang sudah tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen diantaranya seperti setiap pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan pelaku usaha wajib

⁹ Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, Irawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, hlm 214-217, diakses pada tanggal 26 Januari 2022 Pukul 01.34 WIB.

menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.

Permasalahan tentang Depot air minum isi ulang ini berhubungan dengan perlindungan konsumen, karena konsumen merupakan obyek yang paling penting bagi pelaku usaha. Upaya perlindungan konsumen yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan dan menjamin keselamatan serta keamanan dalam mengkonsumsi air minum isi ulang tersebut, karena masih banyak konsumen air minum isi ulang yang belum atau kurang mengetahui secara jelas mengenai kandungan air yang mereka gunakan untuk minum atau kebutuhan lainnya. Padahal bisa saja air tersebut mengandung bakteri dan zat-zat kimia yang mungkin berbahaya dan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Oleh karena itu hal ini harus lebih dipahami oleh para konsumen air minum isi ulang, dengan tujuan untuk memastikan kelayakan air minum isi ulang tersebut apakah sudah sesuai dengan standar mutu untuk air minum atau belum, agar nantinya tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi serta jalan untuk mendapatkan informasi mengenai mutu air minum isi ulang yang dijualnya, apakah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada atau belum.

Pelaku usaha Depot air minum isi ulang harus mencantumkan label tentang air minum isi ulang pada depot air minum. Seperti, hasil pemeriksaan uji laboratorium tentang kualitas air minum dari Dinas Kesehatan, termasuk mencantumkan surat izin berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Hal ini sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Pasal 7, bahwasanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi harus dipasang ditempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh konsumen.¹⁰ Agar konsumen mengetahui kejelasan mengenai waktu kapan terakhir air minum tersebut dilakukan pengecekan sesuai dengan persyaratan kualitas air minum sehingga konsumen dapat mengetahui kapan depot tersebut didirikan. Hal ini di atur untuk menghindari permasalahan dan resiko dari pelaku usaha terhadap konsumen setelah mengkonsumsi air minum isi ulang.

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

Dalam hal ini, bertujuan untuk menjamin bahwa air minum sudah aman dan sehat sehingga sudah bisa untuk dikonsumsi serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Pengetahuan konsumen tentang air minum isi ulang yang masih sangat terbatas, seringkali menjadikan masyarakat diperlakukan kurang adil atau dirugikan. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan akibat adanya produk air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar dan syarat kesehatan yang sudah ditentukan. Sebagai pelaku usaha seharusnya lebih memperhatikan dan memahami mengenai syarat dan standarisasi yang sudah ditetapkan untuk mendirikan suatu usaha yang berkaitan erat dengan keamanan dan keselamatan konsumen seperti yang berkaitan dengan kelayakan suatu produk untuk dipakai atau dikonsumsi, dan produk yang tidak memenuhi syarat mutu kelayakan sehingga dapat menimbulkan resiko yang merugikan bagi konsumen.

Manusia memiliki hak atas kesehatan yang terdiri atas hak layanan kesehatan, hak atas perlindungan kesehatan, hak untuk memperoleh akses layanan kesehatan dan hak atas tatanan sosial yang mewajibkan negara melakukan tindakan khusus untuk melindungi kesehatan. Namun, sering kali pelaku usaha khususnya dalam produk air minum isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi aturan standar Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum yang sudah ditetapkan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis memberikan beberapa contoh kasus yang mana salah satu kasus tersebut berada di lingkungan tempat tinggal penulis sendiri, kasus pertama yang penulis temui dari Depot Air Minum Toko Subur yang sudah berdiri dari tahun 2010, berlokasi di daerah Jalan Taman Harapan Baru, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dimana depot tersebut tidak memiliki sertifikat laik higiene sanitasi artinya depot tersebut tidak memiliki izin usaha dikarenakan pemilik beranggapan bahwa sertifikat laik higiene sanitasi dan izin usaha hanya diperlukan untuk depot air yang namanya sudah besar seperti depot air biru dan lain sebagainya.

¹¹ Anadita Putri Harsinta, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Air Minum Depot Isi Ulang di Desa Mendalo Indah Kabupaten Muaro Jambi", Skripsi 2021, hlm. 4-7. <https://repository.unja.ac.id/27518/2/COVER.pdf> diakses pada tanggal 28 Januari 2021 Pukul 02:20 WIB.

Kasus kedua yang penulis temui ialah dari Depot Air Minum Ag 21 yang berdiri dari tahun 2016 dan berlokasi di daerah Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sepanjang Jaya, Kelurahan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, dimana depot air tersebut tidak memiliki izin usaha dan sertifikat laik higiene sanitasi dikarenakan pemilik kurang memahami terkait adanya dan kegunaan sertifikat laik higiene sanitasi tersebut.

Terakhir, kasus ketiga yang penulis temui ialah dari Depot Air Minum Fresh Water yang sudah berdiri dari tahun 2017 dan berlokasi di Jl. Tengah Narogong, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, dimana depot air minum tersebut tidak memiliki Sertifikat laik higiene sanitasi dan tentunya depot tersebut tidak memiliki izin usaha dikarenakan pemilik beranggapan sama seperti contoh kasus pertama, bahwasannya sertifikat laik higiene sanitasi dan izin usaha diperlukan hanya untuk depot air minum yang namanya sudah besar, padahal tidak ada ketentuan mengenai perbedaan usaha depot air minum yang besar atau yang kecil.

Dari latar belakang dan contoh kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang diterapkan dalam bentuk skripsi, yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Air Minum Isi Ulang Dari Depot Air Minum Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dapat di ambil beberapa point tentang permasalahan yang perlu dibahas, yaitu :

1. Berdasarkan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dijelaskan juga dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, bahwa setiap pelaku usaha depot air minum wajib menjamin air minum yang dihasilkan

memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan Higiene Sanitasi dalam pengelolaan Air Minum. Tetapi pada kenyataan dilapangannya masih ada beberapa pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar yang sudah dipersyaratkan, terutama mengenai izin usaha dan sertifikat laik higiene sanitasi pada depot air isi ulang tersebut.

2. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya terdiri beberapa kewajiban atau tanggung jawab bagi pelaku usaha, akan tetapi beberapa pelaku usaha masih ada yang belum memahami dan memenuhi terkait kewajiban dan tanggung jawabnya, khususnya para pelaku usaha dalam depot air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang sudah ditetapkan ini, sehingga memungkinkan timbulnya beberapa resiko seperti resiko yang merugikan salah satu pihak dari segi keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

1.3. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang sudah dikemukakan diatas maka yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini untuk menjadi rumusan masalah adalah, sebagai berikut :

1. Apa bentuk - bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku berdasarkan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Apa bentuk penegakan hukum dari pemerintah terhadap pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawab sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memahami berbagai aspek tentang permasalahan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Melihat dari latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi air minum isi ulang yang tidak sesuai dengan standar mutu yang berlaku berdasarkan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui dan memahami terkait penegakan hukum dari pemerintah terhadap pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi kewajiban atau tanggung jawab sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas terkait Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya dalam kasus Depot air isi ulang yang belum memiliki izin atau tidak sesuai dengan aturan standar mutu yang sudah ditetapkan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sehingga tidak terjadi lagi sesuatu yang bertentangan dengan aturan yang sudah ada, khususnya dalam usaha depot air minum isi ulang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sedikit atau banyaknya pengetahuan dan memperluas wawasan bagi masyarakat sekitar seperti mahasiswa, wiraswasta, dan lainnya, khususnya bagi pelaku usaha atau konsumen yang biasa mengkonsumsi air minum isi ulang dari depot air minum.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan atau informasi terkait sebab dan akibat yang timbul apabila konsumen atau pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Dari uraian diatas maka penulis menggunakan beberapa teori penelitian, seperti :

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi salah satu hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Indonesia menegakkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang biasanya disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan maupun kedalamannya.¹³

¹² Wahyu Simon Tampubolon, Sh, Mh, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04, No. 01. Tahun 2016, Hlm. 55, diakses pada tanggal 19 Februari 2022, Pukul 03.19 WIB.

¹³ Novelza Restu Ayu Putri, S.H., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Diadopsi Tanpa Surat Adopsi Di Kota Batu Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", Skripsi Tahun 2022, Hlm 9, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pada Pukul 03.24 WIB.

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain dan tidak bukan adalah melindungi kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan ketertiban atau kepatuhan pada setiap kaidah yang ada dan berlaku.

Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah adanya perilaku hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang antara yang satu dan lainnya.

Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan batin maupun fisik dalam kehidupan terutama dalam kehidupan kelompok sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan di dalam kehidupan sosial. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang hadir dari suatu hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bisa diartikan sebagai suatu pemberian

jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga pihak yang bersangkutan merasa aman.

2. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia. Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan dampak ekonomi yang positif bagi dunia usaha, dunia usaha didukung untuk meningkatkan kualitas/mutu produk atau barang dan jasa sehingga produknya memiliki keunggulan kompetitif di dalam dan luar negeri.¹⁴

Az. Nasution berpendapat hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang didalamnya terdapat beberapa azas-azas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.¹⁵

Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki payung hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti contohnya Undang-undang, dengan adanya payung hukum tersebut perlindungan hukum terhadap hak hak konsumen dapat dilakukan dengan penuh optimis. Adapun yang dimaksud dengan perlindungan konsumen sudah dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 yaitu perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶

¹⁴ Rizka Syafriana, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik", *Jurnal De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Tahun 2016, Hlm. 438, Diakses Pada Tanggal 19 Februari 2022 Pada Pukul 03.36 WIB.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 430.

¹⁶ Launa Deo Anggara Purba, S.H., "Perlindungan Konsumen Terhadap Minuman Yang Tidak Memiliki Label Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Skripsi 2020, Hlm. 9, diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 03.39 WIB.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, penulis akan memberikan beberapa konsep khusus yang sudah diuraikan dalam penelitian ini yang merupakan suatu kumpulan dari arti yang berkaitan dengan konsep atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. adapun konsepnya ialah :

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen Menurut Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷

2. Pengertian Konsumen

Konsumen Menurut Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwasannya Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸

3. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha Menurut Pasal 1 ayat 3 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹

4. Pengertian Air Minum

Air Minum menurut Pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, bahwa Air Minum adalah air yang melalui proses

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 2.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3.

pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.²⁰

5. Pengertian Depot Air Minum

Depot Air Minum menurut Pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, bahwa Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.²¹

6. Pengertian Higiene Sanitasi

Higiene Sanitasi menurut Pasal 1 ayat 3 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, bahwa Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi.²²

7. Pengertian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi menurut Pasal 1 ayat 4 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, bahwa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa DAM telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.²³


²⁰ Pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

²¹ Pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum

²² *Ibid*, Pasal 1 Ayat 3.

²³ *Ibid*, Pasal 1 Ayat 4.

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengantar dalam memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

d) Bab IV: Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) Bab V: Hasil Penutup

Pada bab ini mengurai hasil simpulan dan saran penulis. Simpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan penginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.